



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 13 April 2020

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/Bagian Setda;
2. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD;
3. Seluruh Kepala Sekolah Negeri/Swasta Se-Karanganyar;
4. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Karanganyar;
5. Pemilik/Pengelola Hotel;
6. Pemilik/Pengelola Mall/Swalayan/Plaza/Mini market/Toko;
7. Pemilik/Pengelola Rumah Makan/Warung Makan/Restoran;
8. Pemilik/Pengelola Kantor/Bank/Koperasi;
9. Pemilik/Pengelola Tempat Hiburan;
10. Pengelola Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
11. Pengelola Terminal.

Di
KARANGANYAR

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 2.069.24 / 2020

TENTANG

**ANTISIPASI RESIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA AREA KERJA, FASILITAS UMUM,
TRANSPORTASI PUBLIK DAN MASYARAKAT UMUM
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0006405 tentang Antisipasi Resiko Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0007223 tentang Kewajiban Penggunaan Masker Bagi Masyarakat dan Prosedur Karantina Rumah Bagi Masyarakat di Jawa Tengah serta Keputusan Bupati Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar Kode Pos 57712
No. Telp. (0271) 495039 Fax. 495590

Website : www.karanganyar.go.id email : setda@karanganyar.go.id

Nomor 660 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Kepada seluruh Pengelola/Pemilik tempat kerja, Fasilitas Umum (Tempat Ibadah, Sekolah, Tempat Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Kantor Pemerintah, Hotel, Mall, Rumah Makan/Restaurant dan sejenisnya) serta pengelola/pengemudi Transportasi Publik untuk:
 - a. menyediakan **Petugas yang melakukan pemeriksaan suhu tubuh** dan mengetahui suhu tubuh normal manusia (36,1-37,2) derajat celcius bagi petugas dan pengunjung;
 - b. wajib menyediakan **Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan/atau hand sanitizer**, di lokasi yang dapat dijangkau pengunjung;
 - c. melakukan **Penyemprotan Secara Mandiri** dengan disinfeksitan atau sejenisnya pada pintu, peralatan, perlengkapan dan permukaan benda secara reguler;
 - d. melakukan **pembatasan jumlah dan jarak pengunjung (minimal 2 meter)** dalam posisi berdiri maupun duduk dengan memberikan tanda dan pengaturan yang dapat dipahami masyarakat, agar terlaksana dengan baik maka diminta agar **menyediakan petugas untuk mengendalikan** hal ini;
 - e. bagi kantor-kantor untuk **menghentikan layanan tatap muka**, dan memberikan kemudahan dengan menyediakan layanan *online* melalui media social dan aplikasi yang ada dan/atau melakukan penyesuaian waktu pelayanan;
 - f. meminimalisir penggunaan uang kertas/logam, namun apabila terpaksa maka bagi petugas wajib cuci tangan setelah melakukan transaksi/memegang uang; dan
 - g. **khusus bagi Pengelola Rumah Makan/Warung Makan/Restoran/Toko makanan** agar dalam penyajian:
 - 1) menghindari makanan terbuka dipilih langsung oleh pelanggan (tidak prasmanan/tidak di taruh di meja pelanggan langsung); dan
 - 2) petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan serta mencuci tangan secara teratur.
2. Kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, Ketua RT/RW agar menginstruksikan/memerintahkan kepada warga dan pekerja di wilayah saudara untuk :
 - a. menjaga kebersihan rumah masing-masing;
 - b. melaksanakan pola hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) antara lain dengan melakukan aktifitas fisik, makan buah dan sayur serta menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - c. memastikan seluruh anggota warga masyarakat (yang sakit maupun yang sehat) harus menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah.

3. Kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW untuk mengantisipasi kedatangan masyarakat perantau agar :
- a. membentuk Posko Covid-19 di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan melaporkan kejadian serta melengkapi data ke Gugus Tugas di tingkat Kabupaten secara berjenjang;
 - b. melakukan identifikasi dan pendataan warga/penduduk/tamu yang baru datang/tiba dari daerah manapun, baik di Indonesia dan /atau Luar Negeri dan selanjutnya mewajibkan semua pemudik/pendatang untuk isolasi mandiri selama 14 (empatbelas) hari dengan mematuhi protokol isolasi mandiri;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap pendatang yang melakukan isolasi mandiri dengan berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas setempat;
 - d. membangun solidaritas sosial di wilayah masing-masing dan memberikan bantuan jaminan sosial kepada yang bersangkutan apabila diperlukan;
 - e. tidak melakukan stigmatisasi dan/atau diskriminasi kepada yang bersangkutan beserta keluarganya;
 - f. apabila dalam masa pemantauan selama 14 hari ada gejala/keluhan demam, batuk dan sesak nafas maka :
 - 1) melaksanakan rujukan mandiri atau difasilitasi Gugus Tugas Kabupaten ke Rumah Sakit rujukan pelayanan kesehatan *Covid-19*;
 - 2) anggota keluarga dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah; dan
 - 3) dalam masa isolasi mandiri diawasi oleh masyarakat sekitar dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

Selanjutnya ketentuan teknis lainnya agar mempedomani Protokol Penanganan *COVID-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Karanganyar,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.